

BAB III

**PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
RI NO.8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN
STANDAR HAM DI POLRES SAMPANG**

A. Gambaran Umum Tentang Pelaksanaan HAM di Polres Sampang

1. Penegakan Hukum di Polres Sampang

Penegakan hukum di Polres Sampang terkait dengan hak asasi manusia dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip dan Standar HAM. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Bagian Operasioanal (Kabag OPS), yaitu bapak Danuri S.H.¹ Beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas terkait dengan hak asasi manusia, pihak kepolisian sampang tetap mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009, baik tindak penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan. Seperti tindakan dalam penyelidikan, dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian RI disebutkan bahwa:

- a. Untuk kepentingan tugas kepolisian, setiap anggota Polri dapat melakukan tindakan penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan

¹ Danuri, wawancara, Sampang, 02 April 2012

- b. Pelaksanaan tugas penyelidikan harus dilengkapi dengan surat perintah yang sah, kecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai yang diperintahkan oleh pimpinan yang berwenang
- c. Dalam melaksanakan tindakan penyelidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian
- d. Dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain

Di samping itu beliau mengatakan, bahwa dalam melakukan penegakan hukum pihak kepolisian juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beliau mengatakan bahwa secara praktik di lapangan dalam penegakan hukum pihak Kepolisian Sampang juga tetap mengacu undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan hak asasi manusia dan tugas kepolisian, yaitu dalam penegakan hukum pihak kepolisian menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian, dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melakukan kekerasan, melakukan tindakan yang merugikan pihak lain bahkan melakukan perlawanan kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan.

- a. Pada 29 Desember 2011, terjadi serangan terhadap komunitas Syiah di Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Pesantren dan rumah mereka dibakar oleh sejumlah massa yang diduga berasal dari kelompok anti Syi'ah. Warga diungsikan ke Gelanggang Olahraga Sampang selama dua pekan sebelum diminta kembali ke dusun mereka. Andy Irfan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) wilayah Surabaya yang mendampingi pelapor mengatakan warga telah melaporkan tindak pembakaran itu. Korban telah melaporkan ke Polres Sampang tetapi tidak ada tindak lanjut. Tidak ada satu pun tersangka yang ditangkap.³ Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan staf bagian OPS Polres Sampang bapak Farid Setiawan, beliau mengatakan bahwa sudah ada satu tersangka terkait dengan pembakaran rumah dan pesantren kelompok syi'ah di Sampang, yaitu bapak Musikrah.⁴
- b. Tindakan kepolisian yang diduga mengandung pelanggaran HAM ketika menangani salah satu terdakwa kasus pengedaran dan pengguna narkoba.

⁴ Farid Setiawan, wawancara, Sampang, 12 Juni 2012

Menurut makbul (nama samaran) tersangka, polisi memaksa bahkan menjambak rambutnya dan mengancam ketika meminta kesaksian.⁵

Di samping kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Sampang tersebut di atas, berdasarkan data-data yang penulis peroleh masih terdapat banyak kasus yang merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Riset yang dilakukan LBH Surabaya tahun 2009 menunjukkan setidaknya telah terjadi 73 kasus pelanggaran HAM oleh Kepolisian dengan 94 jiwa menjadi korban kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian. Bentuk kekerasan yang terjadi adalah pemerasan, penculikan, pemukulan hingga penembakan (yang mengakibatkan luka, cacat seumur hidup dan kematian).⁶
- 2) Ada enam kasus yang dianggap sebagai tindakan paling krusial sepanjang tahun 2010 yang dilakukan oleh oknum polisi, seperti peristiwa kekerasan dan penembakan terhadap delapan orang petani di Dusun Jati Mulya, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan oleh oknum Polisi Kehutanan pada 30 November

⁵ Makbul, wawancara, Sampang, 12 April 2012

⁶<http://klinikhukumindonesia.blogspot.com/2012/04/polisi-aktor-kekerasan-dalam-penegakan.html>, Diakses 12 Juni 2012

Selama Januari hingga November 2011, Komnas HAM menerima sekitar 4.502 pengaduan kasus pelanggaran HAM dari seluruh wilayah di Indonesia. Pihak yang banyak diadukan adalah polisi. Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim mengatakan hal-hal yang diadukan masyarakat terkait dengan masalah penahanan dan penangkapan, diskriminasi dalam penyidikan, penembakan dan kekerasan serta penyiksaan dalam proses pemeriksaan.

1. Prinsip Perlindungan HAM di Polres Sampang

Secara implementatif, perlindungan Hak Asasi Manusia di Polres Sampang berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan HAM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan

- a. Perlindungan minimal
- b. Melekat pada manusia
- c. Saling terkait
- d. Tidak dapat dipisahkan
- e. Tidak dapat dibagi
- f. Universal
- g. Fundamental
- h. Keadilan
- i. Kesetaraan
- j. Kebebasan
- k. Non-diskriminasi
- l. Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus

⁸ Sujiono, wawancara, Sampang, 27 Juli 2012

samping harus mengacu terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam pasal 3 tersebut diatas, ada beberapa prinsip yang ditetapkan oleh Polres Sampang dan harus menjadi perhatian oleh kepolisian Polres Sampang dalam melaksanakan perlindungan HAM, yaitu sebagai berikut:⁹

1) Prinsip Universalitas

Maksudnya bahwa hak asasi milik semua orang tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, asal-usul, dan lain sebagainya yang tidak boleh diabaikan oleh seseorang dan diprlakukan secara beda-beda.

Prinsip universalitas tersebut ditekankan kepada anggota kepolisian Polres Sampang dalam melaksanakan perlindungan hak asasi manusia agar kepolisian Polres Sampang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dan khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang, lebih-lebih golongan minoritas dan kaum tertindas yang kadang-kadang tidak diberikan haknya oleh golongan mayoritas dan kaum penguasa.

2) Prinsip Setiap Orang Memiliki Hak yang Sama

Maksudnya bahwa setiap orang yang dilahirkan di muka bumi ini memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan dengan alasan tertentu. Prinsip tersebut ditekankan kepada anggota kepolisian Polres Sampang

⁹ *Ibid*

3) Prinsip pengakuan *Indivisibility and Interdependence of Different Rights*

Bahwa dalam rangka untuk memenuhi hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut ditekankan kepada anggota kepolisian Polres Sampang agar mereka mengetahui bahwa antara hak sipil dan hak politik mempunyai sifat yang saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan antara hak satu dengan yang lainnya karena mengabaikan salah satunya akan berpengaruh terhadap yang lain.

Untuk memperoleh data mengenai standar perilaku anggota kepolisian Polres Sampang dalam melaksanakan penegakan hukum mengacu pada pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian RI No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM, yaitu sebagai berikut:

- a. **Senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka**
- b. **Menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya**
- c. **Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan**
- d. **Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap di jaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan**
- e. **Tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau**

Asas kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat atau komunitas dan petugas kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban, dan menghargai perbedaan pendapat. Asas kesetaraan juga untuk mengupayakan memberikan layanan kepada semua kelompok masyarakat.

3) Partisipasi

Pelaksanaan tugas anggota kepolisian harus lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota kepolisian sebagai kewajibannya.